



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Markap, Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Sudirman Jabir, S.H.,M.H.,CIL** beralamat di Jalan Islamic Center 1 Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 66/SK/IX/2019/PA.Blp, tertanggal 18 September 2019 sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun To'bulo, Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 September 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dalam register

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2019/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp tanggal 4 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan 06 Syawal 1427 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, berdasarkan Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: B-226/Kua.21.09.04/PW.01/8/2019, tertanggal, 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Dusun To'bulo, Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 6 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Tiar bin Sangga, umur 8 tahun.
 - Tiara bin Sangga, umur 4 tahun.Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon muncul pertengkaran yang di sebabkan oleh :
 - Termohon sering marah-marah dan ringan tangan terhadap Pemohon.
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya.
5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 1 tahun 9 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2019/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 11 September 2019 dan 3 Oktober 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2019/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 883/DRD-DOMIX/2019, tanggal 14 September 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1)
2. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : B-266/Kua.21.09.04/PW.01/8/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Markap, Desa Rante Damai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, saksi adalah ibu Kandung pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar di rumah saksi pada saat pemohon dan termohon datang berkunjung ke rumah, biasa tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa saksi melihat keduanya bertengkar mulut bahkan termohon memukul punggung pemohon menggunakan baskom;
 - Bahwa penyebab pertengkar pemohon dan termohon karena termohon sering marah apabila pemohon keluar rumah bertemu dengan teman-temannya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2019/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, pemohon pergi meninggalkan termohon dan tinggal bersama saksi sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi keinginan memperbaiki rumah tangga mereka dan memilih untuk berpisah;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Markap, Desa Rante Damai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, saksi adalah adik pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar di rumah orang tua saksi pada saat pemohon dan termohon datang berkunjung, biasanya pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua saksi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi melihat keduanya bertengkar mulut bahkan termohon memukul punggung pemohon menggunakan baskom;
- Bahwa penyebab pertengkar pemohon dan termohon karena termohon sering marah apabila pemohon keluar rumah bertemu dengan teman-temannya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2019/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, pemohon pergi meninggalkan termohon dan tinggal bersama orang tua pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi keinginan memperbaiki rumah tangga mereka dan memilih untuk berpisah;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan cerai talak oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 alamat Pemohon dan Termohon yang telah tinggal di Dusun Markap, Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dan termasuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Belopa, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Belopa berwenang untuk mengadili para pihak tersebut

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2019/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah B-266/Kua.21.09.04/PW.01/8/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Kamis, 20 Januari 2011 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Yertin** dan **saksi Sarsi** menerangkan saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar di rumah orang tua saksi pada saat pemohon dan termohon datang berkunjung, biasanya pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua saksi selama 1 (satu) bulan, saksi melihat keduanya bertengkar mulut bahkan termohon memukul punggung pemohon menggunakan baskom, penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon sering marah apabila pemohon keluar rumah bertemu dengan teman-temannya, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, pemohon pergi meninggalkan termohon dan tinggal bersama orang tua pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2019/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan termohon sampai memukul pemohon dan keduanya saat ini telah hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi, pemohon pergi meninggalkan termohon tanpa pernah kembali lagi kepada termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- b. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan termohon sampai memukul pemohon dan keduanya saat ini telah hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi, pemohon pergi meninggalkan termohon tanpa pernah kembali lagi kepada termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti, memahami dan saling percaya antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis dan hanya akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, pemohon memilih pergi meninggalkan termohon dan hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*,

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2019/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tidak lagi mengunjungi termohon demikian pula sebaliknya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan permohonan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2019/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon dan pemohon dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon bahkan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2019/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami, Mashuri, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI., dan Husaima, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sitti Naimah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2019/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Helvira, SHI

Mashuri, S.Ag., MH.

Husaima, SHI.

Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 540.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 656.000,00 |

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)